

**TINJAUAN HUKUM PRAKTIK *STREAMING* SEPAK BOLA
TANPA LISENSI**

(Skripsi)

Oleh

**YULVAN ADHI NURWANTO
2112011269**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

**TINJAUAN HUKUM PRAKTIK *STREAMING* SEPAK BOLA
TANPA LISENSI**

Oleh
YULVAN ADHI NURWANTO

Fenomena penayangan ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi penyelenggara resmi dan pemegang hak siar, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak kekayaan intelektual yang diatur dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan penelitian praktik *streaming* sepak bola tanpa lisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar terhadap *streaming* sepak bola tanpa lisensi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memahami isu hukum tentang lisensi hak siar pada praktik *streaming* sepak bola. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Praktik streaming tanpa lisensi oleh situs *Bola Siar.live* merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang lisensi dapat menempuh upaya pidana dan perdata, termasuk mengajukan gugatan sementara (*injunction*) untuk menghentikan penyebaran konten ilegal. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar terhadap *streaming* sepak bola tanpa lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui mekanisme gugatan sementara (*injunction*) untuk menghentikan distribusi konten ilegal secara cepat. kerja sama dengan pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs *streaming* ilegal dan memperkuat regulasi.

Kata Kunci: Praktik *Streaming*, Sepak Bola, Tanpa Lisensi, Hak Cipta.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF UNAUTHORIZED FOOTBALL STREAMING PRACTICES

By
YULVAN ADHI NURWANTO

The phenomenon of illegal broadcasting not only causes significant financial losses for official organizers and license holders but also constitutes a serious violation of intellectual property rights, which are explicitly regulated and protected under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research problem focuses on the practice of unlicensed football streaming, which violates the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright, and the legal remedies available to license holders against unlicensed football streaming.

The research method employed in this study is normative legal research, aiming to examine and analyze the applicable legal norms as a basis for understanding legal issues related to broadcasting licenses in football streaming practices. Data obtained through literature review were analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion indicate that the practice of unlicensed streaming by the site Bola Siar.live constitutes a serious violation of Article 9 Paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. License holders can pursue both criminal and civil remedies, including filing a temporary injunction to stop the distribution of illegal content. Legal actions available to broadcasting license holders against unlicensed football streaming, according to Law Number 28 of 2014 on Copyright, include mechanisms such as temporary injunctions to quickly halt illegal content distribution, as well as cooperation with the government, particularly the Ministry of Communication and Informatics, to block illegal streaming sites and strengthen regulatory measures.

Keywords: *Streaming Practices, Football, Unlicensed, Copyright.*

**TINJAUAN HUKUM PRAKTIK *STREAMING* SEPAK BOLA
TANPA LISENSI**

**Oleh
YULVAN ADHI NURWANTO
2112011269**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PRAKTIK
STREAMING SEPAK BOLA TANPA
LISENSI**

Nama Mahasiswa : **Yulvan Adhi Nurwanto**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011269**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

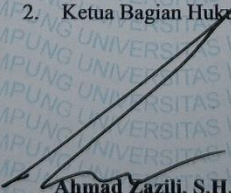
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197903252009122001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 19710211199802001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Ahmad Yazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Oktober 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulvan Adhi Nurwanto

NPM : 2112011269

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Praktik *Streaming* Sepak Bola Tanpa Lisensi**" benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, Oktober 2025



Yulvan Adhi Nurwanto
NPM. 2112011269

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yulvan Adhi Nurwanto, dilahirkan di Lampung Tengah, pada tanggal 15 Juli 2002, sebagai putra pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Susanto dan Ibu Nurveni Rahayuningsih

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Satya Dharma Sudjana lulus pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Gunung Madu pada tahun 2016, menyelesaikan SMP Satya Dharma Sudjana pada tahun 2019 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 1 Tumijajar pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Perdata melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung (SBMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan anggota di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata. Semasa kuliah, penulis aktif sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat di Unit Kegiatan Mahasiswa Sepakbola Unila. Pada awal tahun 2024 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Karya Agung Waykanan selama 40 (empat puluh) hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTO

"Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS Al-Insyirah: 5)

"Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad),
Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku
bertawakal, dan dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy (singgasana) yang agung"
(QS At-Taubah: 129)

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan
memudahkan baginya jalan menuju surga."
(HR. Muslim)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain."
(HR. Ahmad)

"Tidak ada batas bagi mereka yang mau berusaha"
(Yulvan Adhi Nurwanto)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin atas Ridho Allah SWt dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta,
Ayahku Susanto dan Ibuku Nurveni Rahayuningsih

Terimakasih atas semua dukungan, perhatian dan kasih sayang, serta kesabaran dalam mendidiku dari kecil hingga sekarang. Selalu mengupayakan kebahagiaan, kenyamanan, kesehatan diri ku yang jauh dari pelukan kalian. Terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan dan kepercayaan yang selalu diberikan agar diriku dapat terus melangkah meraih semua impian. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan agar dapat terus bermanfaat baik untuk diriku maupun orang lain.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan hasil karya ini yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Praktik *Streaming* Sepak Bola Tanpa Lisensi"** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Skripsi ini sebagai wujud dari usaha dan doa yang telah dilalui dalam proses penyusunannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi bidang yang menjadi fokus kajian ini.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Sahabat penulis Rizka, Azka, Savira, Ageng, Tebe, Aprizal, Andika, Komang, Agit, Farel, Alan terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Pasukan Karya Agung terimakasih atas kebersamaan dan kenangan selama pelaksanaan KKN
12. UKM sepakbola Universitas Lampung terimakasih atas pengalaman di organisasi
13. Sheila on 7 terimakasih telah menemani keseharian selama menjalani studi di Fakultas Hukum
14. Mahasiswa Hukum Angkatan 2021.
15. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2025
Penulis

Yulvan Adhi Nurwanto

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTACT	iii
JUDUL DALAM	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Teori Hak Cipta	9
2.2 Teori Perlindungan Hukum	14
2.3 Teori Pertanggungjawaban Perdata	15
2.4 Kerangka Pikir	21
 III. METODE PENELITIAN	 23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Pendekatan Masalah	23
3.3 Data dan Sumber Data	24

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	25
3.5 Analisis Data	27
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.2 Praktik <i>streaming</i> sepak bola tanpa lisensi Melanggar	
Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ..	27
4.3 Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Pemegang Lisensi Hak	
Siar Terhadap <i>Streaming</i> sepak bola tanpa lisensi	49
V. PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat selama beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola konsumsi hiburan. Di Indonesia, kemajuan teknologi ini membuka akses yang lebih luas dan fleksibel terhadap berbagai jenis konten *digital*, baik melalui televisi kabel, layanan *streaming online*, maupun media sosial. Berkat kemudahan akses ini, masyarakat kini dapat menikmati hiburan secara lebih personal dan tanpa batasan waktu maupun tempat, berbeda dengan pola konsumsi hiburan tradisional yang bersifat linier dan terikat pada jadwal tertentu. Di antara berbagai jenis hiburan yang tersedia, pertandingan sepakbola menonjol sebagai salah satu bentuk tontonan yang sangat populer dan memiliki basis penggemar yang sangat besar di Indonesia. Sepakbola bukan sekadar olahraga, melainkan telah bertransformasi menjadi fenomena sosial budaya yang mampu mengikat berbagai kelompok masyarakat melalui nilai-nilai kebersamaan, identitas dan semangat kompetisi yang tinggi.¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak signifikan, tidak hanya dari sisi kemudahan akses dan distribusi konten *digital*, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang semakin kompleks. Hal ini sangat nyata dalam konteks penayangan pertandingan sepakbola secara ilegal yang dilakukan tanpa memperoleh izin resmi dari pemegang hak cipta maupun penyelenggara resmi acara. Perkembangan pesat *platform streaming digital* dan kemunculan berbagai

¹ Rizal Sutanto, *Media Digital dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Malang: UB Press, 2020. hlm. 45.

media sosial sebagai saluran distribusi konten memungkinkan penyebaran pertandingan secara masif dan instan kepada masyarakat luas.²

Fenomena penayangan ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi penyelenggara resmi dan pemegang hak siar, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak kekayaan intelektual yang diatur dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan menyebarkan ciptaan mereka, sehingga setiap tindakan penayangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaannya. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan penuh kepada pemilik hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memperdengarkan dan menyebarluaskan ciptaannya kepada publik, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Dengan demikian, setiap tindakan penggunaan karya cipta tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Perlindungan hukum ini dirancang untuk mendorong kreativitas dan inovasi dengan memastikan bahwa hak-hak pencipta diakui dan dihargai secara adil dalam sistem hukum nasional.⁴

Pemegang hak siar diberikan hak eksklusif oleh penyelenggara resmi untuk menyiarkan pertandingan kepada publik melalui berbagai saluran distribusi. Hak eksklusif ini mencakup kewenangan untuk mengatur bagaimana, kapan dan oleh siapa pertandingan dapat ditayangkan, sehingga memastikan perlindungan terhadap investasi dan kepentingan bisnis pemegang hak. Oleh karena itu, setiap

² Budi Wijaya, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 78.

³ Dewi Kartini, 2018, *Undang-Undang Hak Cipta dan Implikasinya dalam Dunia Digital*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 67.

⁴ Budi Prasetyo, *Hukum Media dan Hak Cipta*, Yogyakarta: Gava Media, 2019, hlm. 120.

penayangan ulang atau penyebaran konten pertandingan sepakbola tanpa izin resmi, seperti yang dilakukan oleh situs *streaming* ilegal *bolasiar.live*, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak siar yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi pemegang hak siar, tetapi juga dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara perdata maupun pidana.⁵

Fenomena penayangan pertandingan sepakbola secara ilegal semakin diperparah dengan kemudahan akses yang disediakan oleh layanan *multi-platform*, seperti situs *streaming* dan aplikasi *digital* yang menawarkan konten secara gratis tanpa memperoleh izin resmi dari pemegang hak cipta atau penyelenggara resmi. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi pihak berwenang dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, karena konten yang didistribusikan secara ilegal dapat tersebar dengan sangat cepat dan luas melalui berbagai saluran *digital*. Pengawasan terhadap konten *digital* yang tersebar di internet memerlukan pendekatan hukum yang lebih sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi antara berbagai lembaga terkait. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya dapat dideteksi dengan cepat, tetapi juga dapat ditindaklanjuti secara efektif sehingga memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku pelanggaran.⁶

Contoh konkret dari penegakan hak siar dan perlindungan hak cipta dapat dilihat pada Liga Inggris, salah satu kompetisi sepakbola paling bergengsi di dunia, yang secara ketat memberikan hak siar eksklusif kepada sejumlah lembaga penyiaran resmi. Hak siar ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menyiarkan pertandingan secara resmi kepada publik melalui berbagai media, baik televisi maupun *platform digital*. Oleh karena itu, penayangan ulang atau distribusi konten pertandingan Liga Inggris tanpa izin dari pemegang hak siar merupakan pelanggaran langsung terhadap hak cipta yang telah dilindungi oleh

⁵ Ahmad Rahman, *Pelanggaran Hak Cipta dalam Industri Hiburan Digital*, Jakarta: Prenada Media Group, 2021, hlm. 88.

⁶ Joko Susilo dan Agus Hartono, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2022, hlm. 102.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemegang hak, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penayangan ilegal ini pada akhirnya merusak tatanan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan mengancam keberlangsungan sistem hak siar yang menjadi sumber pendapatan utama bagi industri olahraga dan media penyiaran.⁷

Sanksi atas pelanggaran hak cipta dalam penayangan pertandingan sepakbola secara ilegal diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 72 dan Pasal 74. Pasal 72 mengatur ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta, berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp5 miliar. Sementara itu, Pasal 74 mengatur kewajiban pelaku pelanggaran untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat penggunaan ciptaan tanpa izin. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak cipta, tetapi juga menimbulkan efek jera yang kuat agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Oleh karena itu, penayangan sepakbola secara ilegal bukan hanya merupakan pelanggaran hukum biasa, melainkan persoalan serius yang membutuhkan penanganan tegas dan menyeluruh dari aparat penegak hukum demi menjaga keadilan dan menghormati hak-hak pencipta serta pemegang hak cipta di Indonesia.⁸

Penayangan pertandingan sepakbola secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa setiap tindakan tanpa izin pemegang hak cipta dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 7 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, karena pertandingan direkam dan disiarkan dalam bentuk karya sinematografi, pelanggaran juga melanggar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menetapkan sanksi pidana penjara hingga 4

⁷ Sri Handayani, 2020, *Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 53.

⁸ Agus Haryanto, *Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital: Studi tentang Penegakan Hukum dan Ganti Rugi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020, hlm. 134.

tahun dan denda hingga Rp1 miliar bagi pelaku penyebaran karya sinematografi tanpa izin. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi hak pemilik karya, mencegah praktik penyiaran ilegal dan menjaga integritas industri olahraga serta perfilman di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus analisis yuridis terhadap penayangan pertandingan sepakbola secara ilegal dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait dengan hak siar dan mekanisme pemberian ganti rugi yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan kajian terhadap tantangan penegakan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan layanan *multi-platform digital* yang mempermudah distribusi konten secara ilegal. Pendekatan ini memberikan perspektif komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan sanksi hukum yang berlaku, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan mengoptimalkan mekanisme ganti rugi bagi pemegang hak dalam menghadapi dinamika *digitalisasi* media penyiaran olahraga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi baru dalam pengembangan hukum kekayaan intelektual di era *digital* serta memberikan dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap praktik penayangan ilegal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian yuridis mengenai penayangan pertandingan sepakbola secara ilegal tanpa izin menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya memahami secara komprehensif aspek hukum yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam konteks industri hiburan olahraga. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, tetapi juga menganalisis dasar hukum yang mengatur hak cipta serta hak eksklusif pemegang hak siar dalam menyiarkan pertandingan sepakbola. Selain itu, kajian ini juga akan membahas mekanisme pemberian ganti rugi sebagai salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pemegang hak cipta di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi pengembangan regulasi dan strategi penegakan hukum yang efektif, sehingga dapat menekan praktik penayangan ilegal yang merugikan berbagai pihak terkait, sekaligus menjaga keberlanjutan industri penyiaran olahraga di tanah air.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Praktik *Streaming* Sepak Bola Tanpa Lisensi”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah praktik *streaming* sepak bola tanpa lisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar terhadap *streaming* sepak bola tanpa lisensi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk ke dalam lingkup hukum perdata. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji tentang praktik *streaming* sepak bola tanpa lisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar terhadap *streaming* sepak bola tanpa lisensi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis apakah praktik *streaming* sepak bola tanpa lisensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar terhadap *streaming* sepak bola tanpa lisensi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Kegunaan Teoretis

1. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual dan perlindungan hak cipta dalam konteks *digital*, dengan fokus pada penayangan pertandingan sepakbola secara ilegal.

2. Pemahaman Regulasi Hak Cipta

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama terkait dengan hak siar, pelanggaran hak cipta dan mekanisme pemberian ganti rugi.

3. Referensi Akademik

Menjadi referensi akademik yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk studi lanjutan terkait pengawasan dan penegakan hukum hak cipta di era teknologi informasi dan komunikasi.

1.6 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penegak Hukum

Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami aspek hukum yang relevan dan tantangan penegakan hukum terhadap kasus penayangan sepakbola ilegal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas tindakan hukum yang diambil.

2. Bagi Pemegang Hak Siar dan Pihak Terkait

Membantu pemegang hak siar dan penyelenggara resmi dalam menyusun strategi perlindungan hak cipta dan mengelola ganti rugi secara hukum terhadap pelanggaran penayangan ilegal.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan memperbaiki regulasi serta kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hak cipta di bidang penyiaran olahraga.

4. Bagi Masyarakat dan Pengguna Layanan *Digital*

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta serta dampak negatif dari penayangan ilegal terhadap industri olahraga dan media penyiaran.

5. Bagi Peneliti

Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan ini berfungsi untuk mengamankan hak moral dan hak ekonomi pencipta atas hasil karyanya, sehingga mereka mendapatkan pengakuan serta imbalan yang layak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil ciptaannya. Hak ini timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum bagi pencipta dalam mempertahankan hak mereka atas karya cipta.⁹

Berdasarkan sejarah hukum di Indonesia, konsep perlindungan hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Peraturan ini mencerminkan awal kesadaran hukum nasional terhadap pentingnya perlindungan karya intelektual. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat, undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Penyempurnaan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mencakup ketentuan-ketentuan baru untuk menyesuaikan dengan dinamika global, termasuk perlindungan terhadap karya berbasis *digital*.¹⁰

Hak cipta pada tingkat internasional diatur oleh Konvensi Bern yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan lintas negara bagi karya cipta.

⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Hukum Hak Cipta di Indonesia: Analisis dan Implikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 34.

¹⁰ Andi Hamzah Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 45.

Konvensi ini menetapkan prinsip perlindungan minimal terhadap karya cipta, yang mengharuskan setiap negara anggota untuk mengakui dan memberikan perlindungan yang setara terhadap hak cipta pencipta asing yang berkarya di wilayah mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa karya cipta tidak hanya dilindungi di negara asal penciptanya, tetapi juga di negara lain yang terikat pada konvensi tersebut, mengingat pentingnya hak cipta dalam memperkuat ekonomi kreatif global. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota Konvensi Bern, telah mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Bern ke dalam sistem hukumnya, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Komitmen Indonesia untuk melindungi karya cipta ini juga tercermin dalam upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan teknologi dan *platform digital* yang kian mendominasi pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berusaha melindungi hak-hak pencipta dalam skala nasional, tetapi juga berperan aktif dalam sistem hukum internasional yang memfasilitasi pertukaran karya cipta antarnegara.¹¹

Hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, tetapi juga berperan penting dalam mendorong inovasi, kreativitas dan pengembangan ekonomi. Sebagai salah satu instrumen hukum yang fundamental, hak cipta menciptakan insentif bagi pencipta karya untuk terus berinovasi dan berkontribusi terhadap kemajuan industri budaya dan teknologi. Dalam era *digital* yang serba cepat ini, distribusi karya cipta menjadi lebih luas dan mudah, mempercepat proses globalisasi informasi dan memungkinkan karya-karya kreatif untuk diakses oleh khalayak yang lebih besar. Namun, fenomena ini juga membawa tantangan signifikan, terutama terkait dengan risiko pelanggaran hak cipta. Penyebaran karya melalui *platform digital* seperti media sosial, layanan *streaming* dan situs web berbasis konten memungkinkan karya cipta dapat diakses secara tidak sah oleh publik, yang pada gilirannya merugikan pemegang hak cipta secara ekonomi dan reputasi. perlindungan hak cipta dalam konteks ini memerlukan pendekatan

¹¹ Muhamad Fikri Aditya, "Peran Konvensi Bern dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8(2), 2021, hlm. 123-135.

hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan perilaku pengguna internet. Upaya perlindungan hak cipta tidak hanya terbatas pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga mencakup mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa dan kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan masyarakat *digital*.¹²

Salah satu keunikan dari sistem hukum hak cipta adalah variasi dalam implementasinya di berbagai negara. Di Amerika Serikat, prinsip *fair use* memungkinkan penggunaan karya cipta tertentu tanpa izin pemegang hak cipta, selama penggunaan memenuhi kriteria tertentu seperti pendidikan, kritik, atau parodi. Sementara itu, di Indonesia, penggunaan karya cipta yang serupa hanya diperbolehkan dalam lingkup yang sangat terbatas, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pengecualian dalam Undang-Undang Hak Cipta. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana setiap negara menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kepentingan masyarakat.¹³

Pada konteks ekonomi, hak cipta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri kreatif. Industri seperti film, musik dan penerbitan sangat bergantung pada perlindungan hak cipta untuk menjaga keberlanjutan bisnis mereka. Menurut sebuah studi, perlindungan hak cipta yang efektif dapat meningkatkan investasi dalam sektor kreatif, karena memberikan rasa aman kepada investor dan pencipta. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya melindungi karya individual tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi nasional.¹⁴

Perlindungan hak cipta di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penegakan hukumnya. Banyak kasus pelanggaran hak cipta yang tidak ditindaklanjuti secara optimal karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum. Pelanggaran seperti pembajakan dan penayangan ulang ilegal masih menjadi masalah besar yang merugikan pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan

¹² Bagus Rahardjo, *Hak Cipta dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022, hlm. 78.

¹³ Indah Puspita Lestari, "Analisis Perbandingan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 10 (1), 2023, hlm. 67-81.

¹⁴ Annisa Putri, "Kontribusi Hak Cipta terhadap Industri Kreatif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, Vol 5 (3), 2020, hlm. 89-99.

perlunya upaya bersama antara pemerintah, pelaku industri dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum di bidang ini.¹⁵

Era *digital* juga membawa tantangan baru terkait dengan jenis karya cipta yang berbasis teknologi, seperti perangkat lunak, aplikasi dan konten *digital* lainnya, yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah memasukkan perlindungan terhadap karya-karya *digital* ini, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak pencipta di dunia maya. Namun, implementasi perlindungan hak cipta terhadap karya *digital* masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kompleksitas dalam mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran hak cipta di dunia *digital* yang sangat dinamis dan sering kali anonim. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa hak cipta di bidang *digital* memerlukan pendekatan yang lebih cepat, efisien dan fleksibel dibandingkan dengan sengketa tradisional yang melibatkan karya cipta fisik. Dalam konteks ini, perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik *digital*, seperti penyelesaian sengketa secara *online* (*e-dispute resolution*) atau penguatan kapasitas lembaga peradilan untuk menangani kasus-kasus hak cipta yang melibatkan *platform digital*. Hal ini penting agar pencipta dan pemegang hak cipta dapat dengan cepat memperoleh perlindungan yang layak dan pelanggar hak cipta dapat dihadapkan pada sanksi yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁶

Aspek moral dalam hak cipta juga tidak kalah pentingnya. Hak moral melindungi hubungan personal antara pencipta dan karyanya, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menjaga integritas karya. Dalam banyak kasus, pelanggaran hak moral dapat menyebabkan kerugian yang tidak hanya bersifat material tetapi juga emosional bagi pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak moral menjadi bagian integral dari sistem hak cipta yang efektif.¹⁷

¹⁵ Dwi Nugroho, *Pelanggaran Hak Cipta dan Penegakannya di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021, hlm. 112.

¹⁶ Taufik Harahap, "Hak Cipta dan Teknologi: Implikasi Hukum di Era Digital." *Jurnal Teknologi dan Hukum*, Vol. 12 (4), 2022, hlm. 145-160.

¹⁷ Amalia Syafrina, "Hak Moral dalam Perspektif Hukum Hak Cipta", *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 (2), 2020, hlm. 43-56.

Perlindungan hak cipta merupakan elemen kunci dalam membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan, yang memungkinkan pencipta karya untuk mendapatkan penghargaan yang setimpal atas hasil karya mereka. Dalam konteks ini, dukungan terhadap inovasi dan kreativitas harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, agar hak cipta dapat dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pengguna, distribusi *platform* dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri kreatif. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mencakup sanksi yang sesuai terhadap pelanggar, tetapi juga pendidikan dan penyuluhan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta sebagai aset intelektual yang bernilai. Di sisi lain, kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan global terkait pelanggaran hak cipta lintas negara. Pelanggaran hak cipta di dunia maya, misalnya, sering kali melibatkan pelanggar yang beroperasi di negara berbeda, yang dapat memperumit proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antarnegara dalam bentuk perjanjian internasional, mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara dan penguatan pengawasan terhadap distribusi konten ilegal sangat diperlukan untuk menciptakan perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan adil di seluruh dunia.¹⁸

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang besar bagi distribusi karya cipta, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, termasuk penayangan ulang ilegal. Penayangan ulang ilegal adalah tindakan mendistribusikan atau memperbanyak suatu konten tanpa izin pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, pelanggaran hak cipta sering kali dilakukan melalui situs web atau *platform digital* yang sulit diawasi oleh otoritas hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin atas karya ciptaannya.

¹⁸ Budi Santoso Widodo, *Perlindungan Hak Cipta di Era Globalisasi*, Malang: UB Press, 2023, hlm. 65.

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tiga elemen ini merupakan prinsip dasar yang sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, termasuk dalam konteks pelanggaran hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dirancang untuk melindungi hak cipta sebagai kekayaan intelektual sekaligus memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Dalam konteks ini, teori Satjipto Rahardjo menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana undang-undang ini mampu mencapai tujuan tersebut.¹⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pemegang hak cipta dengan mengatur hak eksklusif dan sanksi atas pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, keadilan ini terkadang sulit dicapai karena masalah penegakan hukum yang lambat dan biaya litigasi yang tinggi. Seperti diungkapkan oleh Haris Maulana, terdapat kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang proses hukumnya memakan waktu bertahun-tahun, sehingga pemegang hak cipta sering merasa dirugikan.²⁰

Hukum harus membawa manfaat tidak hanya bagi individu tertentu tetapi juga masyarakat luas. UU Hak Cipta memberikan manfaat melalui pengakuan hak ekonomi dan moral kepada pencipta serta akses masyarakat terhadap karya intelektual dengan batasan tertentu, seperti *fair use*. Sebuah penelitian oleh Rini Setyaningsih mengungkap bahwa penerapan lisensi terbuka dalam konteks *digital* dapat mendukung penyebaran ilmu pengetahuan tanpa merugikan pencipta.²¹

Kepastian hukum adalah elemen penting dalam perlindungan hak cipta, terutama dalam penyelesaian sengketa. UU Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase. Namun,

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 78.

²⁰ Haris Maulana, "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 1 (2), 2022, hlm. 45.

²¹ Rini Setyaningsih, "Dinamika Perlindungan Hak Cipta dalam Digitalisasi", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 3 (5). 2021, hlm. 98.

sebagaimana dikritisi oleh Ahmad Rifai, perbedaan interpretasi hakim dalam beberapa kasus sering kali menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak.²² Berdasarkan tiga elemen teori hukum Satjipto Rahardjo, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menyediakan kerangka dasar yang baik untuk melindungi hak cipta, namun masih memiliki kendala dalam implementasinya. Perlunya peningkatan dalam penegakan hukum dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai penutup, evaluasi regulasi harus dilakukan secara periodik agar selalu relevan dengan dinamika perkembangan teknologi dan masyarakat.

2.3 Teori Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain. Secara konseptual, pertanggungjawaban perdata adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain. Kewajiban ini muncul sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban agar tidak terjadi ketidakadilan dalam hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanggungjawaban perdata merupakan kewajiban yang timbul karena suatu perbuatan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain sehingga pelaku wajib memperbaiki keadaan dengan memberikan ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata bersifat korektif dan preventif, yakni untuk mengembalikan keadaan serta mencegah pelanggaran hukum di masa mendatang.²³

²² Ahmad Rifai, *Hakim dan Penafsiran dalam Sengketa Hak Cipta*, Jakarta: Refika Aditama, 2023, hlm. 112.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 12, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 45-47.

Pertanggungjawaban perdata dalam teori hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai alat pemulihan hak bagi individu yang dirugikan, melainkan juga sebagai mekanisme penting dalam melindungi hak dan kepentingan hukum setiap orang secara menyeluruh. Fungsi ini menciptakan kerangka hukum yang menjamin agar hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib, seimbang dan berkeadilan, sehingga menghindari terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan dan potensi konflik yang dapat merusak stabilitas sosial. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata menjadi instrumen yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai dan adil tanpa harus melibatkan tindakan kekerasan atau jalan lain yang merugikan pihak manapun.²⁴

Pertanggungjawaban perdata memiliki nilai edukatif yang signifikan bagi masyarakat luas. Melalui penerapan sanksi hukum berupa kewajiban ganti rugi atau restitusi, masyarakat diajarkan untuk menghormati norma-norma hukum dan kesadaran akan tanggung jawab pribadi atas perbuatan mereka. Hal ini berfungsi sebagai pencegah atau *deterrent effect* yang efektif, sehingga dapat meminimalisir tindakan melawan hukum di masa depan. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata tidak hanya mengembalikan hak korban secara material maupun immaterial, tetapi juga berperan sebagai sarana pembelajaran kolektif dalam membangun budaya hukum yang kuat dan berintegritas di tengah masyarakat.²⁵

Agar suatu perbuatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, harus terpenuhi beberapa unsur utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, ketertiban umum, atau hak orang lain yang dilindungi secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian menimbulkan pertanggungjawaban hukum, melainkan hanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum, yaitu adanya tindakan yang dilarang oleh hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang nyata,

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2018, hlm. 45.

²⁵ Suteki, *Pertanggungjawaban Hukum Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020, hlm. 120.

serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Prinsip ini penting untuk membedakan antara kerugian yang terjadi akibat kejadian yang sah atau kelalaian yang tidak melanggar hukum dengan kerugian yang timbul karena perbuatan yang merugikan pihak lain secara ilegal. Oleh karena itu, konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya menjadi dasar pemberian ganti rugi bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.²⁶

2. Adanya kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam konteks pertanggungjawaban perdata dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat diukur secara langsung dengan nilai uang, seperti kehilangan harta benda, biaya pengobatan, atau kerusakan fisik yang menyebabkan beban ekonomi nyata bagi korban. Sementara itu, kerugian immateriil berkaitan dengan kerugian non-material yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan uang, meliputi rasa sakit, penderitaan, malu, kehilangan kehormatan, atau dampak psikologis lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Pengakuan terhadap kerugian immateriil ini penting karena aspek non-material juga memegang peranan signifikan dalam menentukan tingkat keadilan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan dalam suatu perkara perdata. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata tidak hanya fokus pada kompensasi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek psikologis dan sosial yang dialami korban akibat perbuatan melawan hukum.²⁷

3. Adanya hubungan sebab-akibat

Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban perdata, yang mengharuskan adanya keterkaitan sebab-akibat yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Artinya, kerugian yang dialami oleh pihak korban harus merupakan akibat langsung dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum tersebut. Jika tidak terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul, maka perbuatan tidak

²⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 9, Jakarta: Intermasa, 2020, hlm. 78-79.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

dapat dianggap sebagai penyebab kerugian, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, pembuktian kausalitas menjadi kunci dalam proses penegakan hukum perdata guna memastikan bahwa pertanggungjawaban hanya dikenakan pada pelaku yang benar-benar menyebabkan kerugian secara langsung.²⁸

4. Adanya kesalahan (*fault*)

Kesalahan dalam konteks pertanggungjawaban perdata dapat terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila pelaku dengan sadar dan dengan maksud tertentu melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, sedangkan kelalaian merupakan ketidakhati-hatian atau kecerobohan yang tidak memenuhi standar kewajaran yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian. Pelaku dianggap melakukan kesalahan apabila tindakannya tidak sesuai dengan norma dan standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Konsep kesalahan ini menjadi salah satu unsur utama yang harus dibuktikan dalam tuntutan pertanggungjawaban perdata agar dapat menentukan apakah pelaku wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.²⁹

Unsur-unsur pertanggungjawaban perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, bersifat kumulatif dan harus terpenuhi secara bersamaan. Artinya, apabila salah satu unsur tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka gugurlah dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban perdata atas perbuatan tersebut. Prinsip kumulatif ini menegaskan bahwa tidak cukup hanya adanya kerugian atau kesalahan saja tanpa didukung oleh unsur lain seperti perbuatan melawan hukum dan kausalitas yang jelas. Dengan demikian, keempat unsur menjadi fondasi utama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 110-111.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 112.

Pertanggungjawaban perdata diwujudkan dalam beberapa bentuk yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi atau memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi. Bentuk-bentuk meliputi:

1. Ganti rugi (*compensatio*)

Bentuk pertanggungjawaban perdata yang paling umum adalah kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai kompensasi atas kerugian yang telah dialami. Ganti rugi ini mencakup dua jenis kerugian, yakni kerugian materiil yang berupa kerugian ekonomi langsung seperti kehilangan harta benda atau biaya pengobatan, serta kerugian immateriil yang berkaitan dengan dampak non-material seperti rasa sakit, penderitaan, atau kehilangan kehormatan. Besaran ganti rugi yang harus dibayarkan disesuaikan dengan bukti kerugian yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga tujuan pemberian ganti rugi tidak hanya sekadar mengganti kerugian secara materi, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, kewajiban ini berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan disiplin hukum dan mencegah terulangnya perbuatan melawan hukum di masa depan.³⁰

2. *Restitutio in integrum*

Bentuk pertanggungjawaban perdata lainnya adalah restitusi, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Restitusi ini dapat berupa pengembalian barang yang telah dicuri, pembatalan perjanjian yang cacat hukum, atau tindakan lain yang dapat memulihkan hak dan keadaan pihak yang dirugikan seperti semula. Dengan adanya restitusi, kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya diganti secara materiil, tetapi juga diupayakan agar hak-hak korban benar-benar pulih dan tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Restitusi menjadi instrumen penting dalam sistem hukum perdata karena tidak hanya menuntut kompensasi finansial, tetapi juga memberikan pemulihan secara nyata terhadap hak-hak yang dilanggar.³¹

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 60-62.

³¹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

3. Penghapusan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum

Dalam beberapa kasus pertanggungjawaban perdata, pengadilan dapat mengeluarkan putusan untuk menghapuskan atau menghentikan akibat hukum tertentu yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Contohnya, dalam konteks pelanggaran hak cipta, pengadilan dapat memerintahkan pencabutan hak siar atau melarang penyiaran ulang konten tanpa izin dari pemegang hak cipta. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Putusan semacam ini bukan hanya berfungsi sebagai bentuk pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif dalam melindungi kepentingan hukum para pemegang hak serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam ranah hukum perdata.

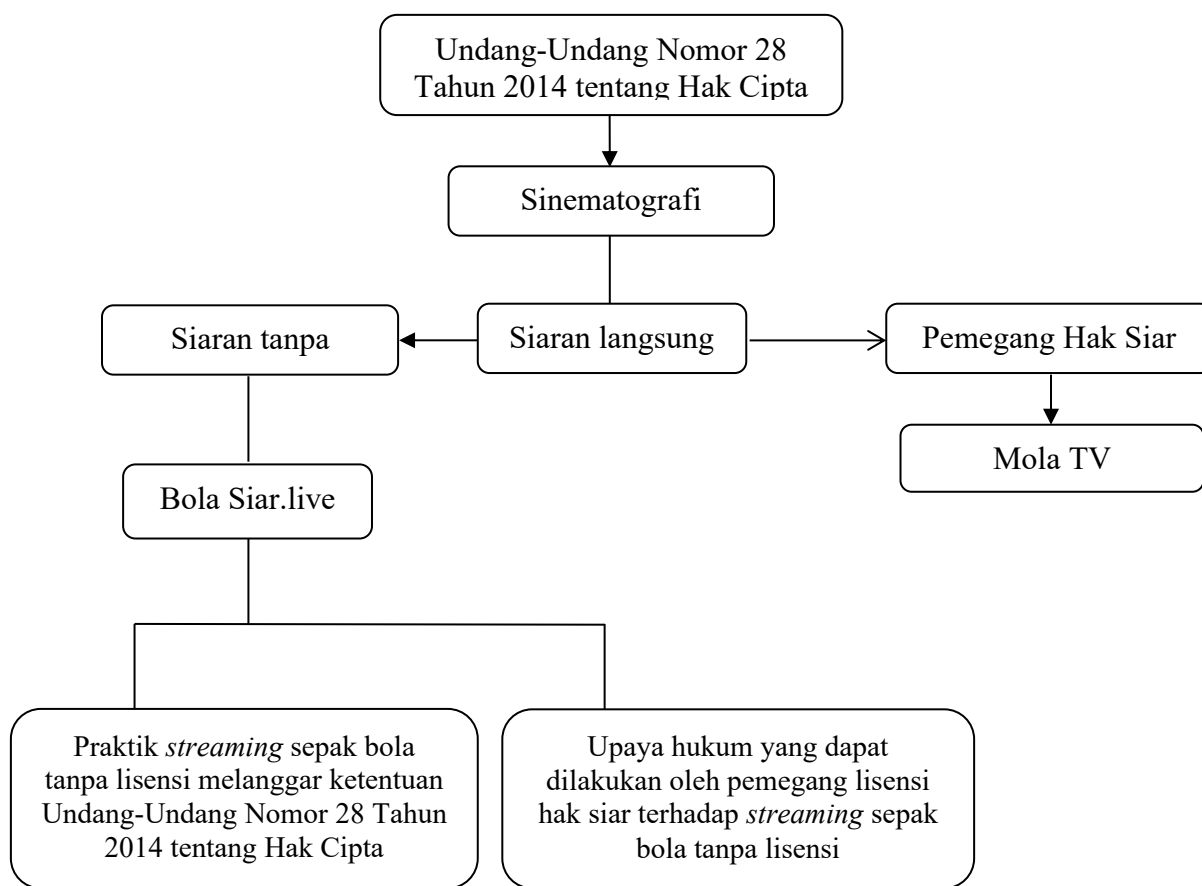
Penerapan bentuk pertanggungjawaban perdata disesuaikan dengan konteks dan sifat kerugian yang dialami serta tujuan pemulihan yang ingin dicapai. Pertanggungjawaban perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini menegaskan prinsip tanggung jawab yang bersifat objektif dan menjadi pondasi dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Selain KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur pertanggungjawaban perdata terkait pelanggaran hak cipta, termasuk dalam konteks penayangan pertandingan sepakbola secara ilegal. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya serta memberikan mekanisme tuntutan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran. Hal ini mencerminkan adaptasi hukum Indonesia terhadap tantangan teknologi informasi dan komunikasi serta perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era *digital*. Implementasi ketentuan ini menuntut peran aktif lembaga penegak hukum

dan pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang hak cipta terlindungi secara efektif, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu gambaran sistematis mengenai alur logika atau pola pikir yang menghubungkan antara teori, konsep dan fakta dalam suatu penelitian untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. Menurut Sugiyono, kerangka pikir adalah suatu model konseptual yang berisi rangkaian pemikiran secara logis yang menghubungkan variabel-variabel dalam penelitian. Kerangka ini membantu dalam menjelaskan masalah penelitian dan sebagai landasan bagi penentuan metode serta analisis data.³² Moh. Nazir menyatakan bahwa kerangka pikir merupakan alat untuk menguraikan konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian dan menunjukkan hubungan antar konsep sehingga dapat menggambarkan masalah yang akan diteliti secara jelas.³³



³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 53.

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 83.

Keterangan:

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk konten siaran olahraga seperti pertandingan sepak bola yang disediakan secara resmi melalui *platform* seperti Mola TV. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas karya mereka, termasuk hak untuk menentukan bagaimana konten disiarkan atau digunakan oleh pihak lain. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran berupa penayangan ulang ilegal oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, yang tidak hanya melanggar hak eksklusif pemilik tetapi juga merugikan secara finansial. Pengaturan hukum terhadap tindakan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi pemilik hak cipta melalui perlindungan hak-hak mereka, memberikan manfaat berupa pencegahan pelanggaran di masa depan dan menciptakan kepastian hukum melalui sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran. Akibat hukum dari tindakan dapat berupa tuntutan ganti rugi material maupun non-material yang diajukan oleh pemegang hak cipta kepada pelaku, sesuai mekanisme hukum yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, dengan harapan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menghormati kekayaan intelektual.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu fenomena hukum, baik yang berkaitan dengan norma hukum, praktik hukum, maupun gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Sifatnya yang pemaparan menjadikan penelitian ini cocok untuk mengidentifikasi dan menganalisis keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana hukum diterapkan dalam realitas, termasuk mengamati pola, tren, atau permasalahan hukum yang muncul. Selain itu, penelitian hukum deskriptif juga dapat membantu dalam memahami interaksi antara hukum tertulis (*law in books*) dengan hukum yang dijalankan dalam praktik (*law in action*).³⁴

Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai tinjauan hukum praktik *streaming* sepak bola tanpa lisensi.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan hukum normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 24.

dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.³⁵

Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen lain yang berkaitan dengan tinjauan hukum praktik *streaming* sepak bola tanpa lisensi.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau pengumpulan fakta empiris lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data ini memberikan informasi faktual yang mencerminkan kondisi nyata terkait topik penelitian.

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini membantu peneliti dalam memahami konteks dan esensi dari permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, literatur ilmiah, artikel dalam jurnal hukum, laporan penelitian dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pokok masalah. Bahan ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan analitis untuk mendukung argumen hukum dalam penelitian.

³⁵ *Ibid.*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber pendukung yang berfungsi melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini digunakan untuk memberikan referensi tambahan atau menjelaskan istilah, konsep dan konteks tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli hukum, artikel dari *website* yang kredibel dan buku-buku penunjang. Bahan hukum tersier berperan sebagai alat bantu untuk memastikan akurasi terminologi dan memberikan klarifikasi atas istilah atau konsep yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Dengan kombinasi ini, analisis dalam penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:³⁶

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan dokumen hukum resmi lainnya yang relevan. Bahan ini menjadi landasan utama dalam analisis permasalahan hukum yang diteliti.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 51.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai materi yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku-buku referensi, artikel-artikel ilmiah, laporan penelitian, serta tulisan-tulisan yang ditemukan dalam surat kabar, majalah, jurnal, atau media lainnya. Dalam penelitian, bahan hukum sekunder digunakan untuk memahami lebih dalam konteks hukum, teori dan pandangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, indeks hukum, serta berbagai referensi lain yang berfungsi menjelaskan istilah atau konsep tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memastikan keakuratan terminologi dan sebagai alat bantu untuk memperkaya analisis.

3.4.2 Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data diolah melalui proses :

1. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan dan dilakukan seleksi terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas;
2. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu megkoreksi data yang terkumpul sudah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan;
3. Penandaan data (*coding*), yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diberi catatan atau mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian;
4. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun daln logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

5. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *streaming* tidak berlisensi yang dilakukan oleh situs Bola Siar.live merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 Ayat (1) yang secara tegas menegaskan bahwa hanya pemegang hak cipta atau pihak yang memperoleh izin darinya yang memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, menayangkan, dan mengkomunikasikan ciptaannya kepada publik. Praktik *streaming* tidak berlisensi tidak hanya merugikan pemegang hak secara finansial, tetapi juga melemahkan mekanisme perlindungan hak cipta, menciptakan preseden buruk di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, dan berpotensi menghambat pertumbuhan industri kreatif yang bergantung pada kepastian hukum dan perlindungan atas hak eksklusif.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang lisensi hak siar terhadap aktivitas *streaming* sepak bola ilegal meliputi upaya pidana dan perdata sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang lisensi juga dapat mengajukan gugatan sementara (*injunction*) untuk segera menghentikan penyebaran konten tanpa izin. Dukungan dari pemerintah, misalnya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan untuk memblokir situs streaming ilegal sekaligus memperkuat kerangka regulasi. Selain itu, penerapan teknologi modern seperti watermark digital dan enkripsi menjadi langkah preventif untuk memantau serta mencegah pelanggaran di masa mendatang. Pada ranah internasional, perjanjian bilateral maupun multilateral dapat dimanfaatkan untuk menelusuri dan menindak pelaku yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada:

1. Pemegang hak cipta (Mola TV) harus mengambil langkah hukum yang tegas terhadap praktik *streaming* ilegal yang merugikan secara ekonomi dan merusak ekosistem penyiaran *digital* yang sah. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan sementara (*injunction*) guna menghentikan penyebaran dan distribusi konten ilegal secara cepat sebelum kerugian semakin meluas. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak eksklusif atas konten yang dimiliki, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada pelaku pelanggaran bahwa pelanggaran hak cipta akan ditindak secara serius.
2. Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan untuk lebih aktif lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak cipta, baik melalui media elektronik, media sosial, maupun kegiatan tatap muka di tingkat daerah hingga nasional. Sosialisasi ini penting dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghargai karya intelektual, mencegah pelanggaran hak cipta, serta mendorong terciptanya ekosistem *digital* yang sehat dan adil. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan hukum serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pencipta, pelaku usaha kreatif, dan pengguna karya, sehingga kesadaran hukum masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Handayani, Sri. *Hak Cipta dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Haryanto, Agus. *Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital: Studi tentang Penegakan Hukum dan Ganti Rugi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Kartini, Dewi. *Undang-Undang Hak Cipta dan Implikasinya dalam Dunia Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8. Bandung: Alumni, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 12. Yogyakarta: Liberty, 2019.

Mochtar, Zainal Arifin. *Hukum Hak Cipta di Indonesia: Analisis dan Implikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Nugroho, Dwi. *Pelanggaran Hak Cipta dan Penegakannya di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.

Prasetyo, Budi. *Hukum Media dan Hak Cipta*. Yogyakarta: Gava Media, 2019.

Rahardjo, Bagus. *Hak Cipta dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahman, Ahmad. *Pelanggaran Hak Cipta dalam Industri Hiburan Digital*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

Rifai, Ahmad. *Hakim dan Penafsiran dalam Sengketa Hak Cipta*. Jakarta: Refika Aditama, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Subekti, R. *Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2018.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 9. Jakarta: Intermasa, 2020.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susilo, Joko dan Hartono, Agus. *Pengawasan dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Sutanto, Rizal. *Media Digital dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Malang: UB Press, 2020.
- Suteki. *Pertanggungjawaban Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widodo, Budi Santoso. *Perlindungan Hak Cipta di Era Globalisasi*. Malang: UB Press, 2023.
- Wijaya, Budi. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

B. Jurnal

- Aditya, Muhamad Fikri. "Peran Konvensi Bern dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8(2), 2021.
- Andri Prasetyo dan Bagus Sutanto. "Analisis Undang-Undang Hak Cipta dalam Perlindungan Karya Digital". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), (2022).
- Ani Suryani. "UU ITE dan Tantangan Digitalisasi Hukum". *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 2, (2020).
- Bambang Kurniawan. "Pemblokiran Situs Ilegal: Efektivitas dan Hambatannya". *Media Hukum*, Vol. 9, No. 3, (2019).
- Denny Wijaya. "Teknologi AI dalam Penegakan Hukum Digital". *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2023).
- Dewi Safitri. "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 1, (2021).
- Eka Wahyuni. "Pengelolaan Hak Cipta Digital: Perspektif Peraturan Menteri Hukum dan HAM". *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, 15(3), (2020).
- Fahmi Setiawan. "Sanksi Pidana dalam UU Hak Cipta". *Jurnal Kajian Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 1, (2020).

- Harahap, Taufik. "Hak Cipta dan Teknologi: Implikasi Hukum di Era *Digital*", *Jurnal Teknologi dan Hukum*, Vol. 12(4), 2022.
- Lestari, Indah Puspita. "Analisis Perbandingan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 10(1), 2023.
- Maulana, Haris. "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1(2), 2022.
- Maya Lestari. "Kesadaran Publik terhadap Hak Cipta di Era Digital". *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 10, No. 1, (2022), hlm. 34-50.
- Nurul Yuliana. "Penerapan Pasal 1365 KUHPer dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), (2021).
- Putra Nugroho. "Strategi Holistik dalam Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 2, (2023).
- Putri, Annisa. "Kontribusi Hak Cipta terhadap Industri Kreatif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, Vol. 5(3), 2020.
- Rina Kartika. "Peran UU ITE dalam Menangani Streaming Ilegal". *Media Hukum Digital*, 10(3), (2023).
- Rudi Haryanto. "Peran Pemegang Hak dalam Penegakan Hukum Hak Cipta". *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. 5, No. 2, (2022).
- Setyaningsih, Rini. "Dinamika Perlindungan Hak Cipta dalam *Digitalisasi*", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 3(5), 2021.
- Syafrina, Amalia. "Hak Moral dalam Perspektif Hukum Hak Cipta", *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 9(2), 2020.
- Taufik Santoso. "PP 56/2021: Penanganan Sengketa Hak Cipta di Era Digital". *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(4), (2021).
- Teguh Ardiansyah. "Hambatan Penegakan Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 4, (2020).
- Yoga Pratama. "Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Cybercrime". *Indonesian Law Review*, Vol. 8, No. 3, (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Hak Cipta dalam Era *Digital*.